



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tabek Panjang Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh
Telp. (0752)780633 • Fax. (0752)780633

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**
Nomor : 800/110/PUPR-LK/III-2018

Tentang
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 800/004/PUPR-LK/I-2018
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- MEMBACA** : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 280/186/ULP/Minbang-LK/III/2018 perihal Pemberitahuan Anggota Pokja ULP Tahun 2018.
- MENIMBANG** :
- a) Bahwa untuk memenuhi maksud dari surat tersebut maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota dirasa perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 800/004/PUPR-LK/I-2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018;
 - b) untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 44);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 78);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 800/004/PUPR-LK/I-2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 terkait dengan materi lampirannya secara utuh sehingga selanjutnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Februari 2018 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : TABEK PANJANG
PADA TANGGAL : 15 Maret 2018

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**


Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, MSi
NIP. 19690622 199701 2 001

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. *Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan).*
2. *Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.*
3. *Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.*
4. *Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.*
5. *Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.*
6. *Arsip.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 800/210/PUPR-LK/III-2018

TANGGAL : 15 MARET 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 800/004/PUPR-LK/1-2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	JABATAN STRUKTURAL	PROGRAM/KEGIATAN
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	INDRA ATMAJA, S.Sos NIP. 19750121 200003 1 001	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	<p>I. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - gorong</p> <p>1. Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong</p> <p>II. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengaliran lainnya</p> <p>1. Pembangunan jaringan air bersih/air minum</p> <p>III. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</p> <p>1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah</p> <p>IV. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</p> <p>1. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur</p> <p>V. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</p> <p>1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan</p> <p>VI. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</p> <p>1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan</p> <p>2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan</p>
4.	YUHENDRI, ST NIP. 19770113 200604 1 004	FUNGSIONAL UMUM	<p>I. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa, Jaringan Pengaliran Lainnya</p> <p>1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi</p> <p>2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun</p> <p>II. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</p> <p>1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya</p> <p>III. Program Pengendalian Banjir</p> <p>1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai</p>
5.	-	-	-
6.	-	-	-

Tabek Panjang, 15 Maret 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



HL. YUNIS YUNERMAN, ST, MSi
NIP. 19690622 199701 2 001